



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2022/PN.Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa perkara perdata (Permohonan) pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

BINTANG JASA, NIK 3273161404820010, tempat tanggal lahir Jakarta, 14 April 1982, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jl.GN Kukus, Blok 3, No.101, Bumi Resik Panglayungan, RT. 003, RW. 017, Kel. Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, agama Katholik, status perkawinan Cerai Hidup, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mendengar Permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan ;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 22 Maret 2022, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah register perkara No.29/Pdt.P/2022/PN.Tsm. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada akta kelahiran nomor **1099/JP/1982** tercatat atas nama pemohon **BINTANG JASA** yang lahir di Jakarta, 14 April 1982. Anak laki-laki dari suami-istri **MADJU TANUDJAJA** dan **JONG TJIOE HA**, sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat tertanggal 28 April 1982 ;
2. Bahwa pada kutipan akta perceraian nomor **3273-CR-27012016-0001** tercatat atas nama pemohon yaitu **BINTANG JASA** yang telah bercerai dengan **NATALIA THEODORA** dengan nomor register perkara nomor **388/PDT.G/2015/PN.BDG** dan diputus pada tanggal 3 November 2015,



sebagaimana diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 27 Januari 2016;

3. Bahwa pada Kartu Keluarga nomor 3278022306160002 atas nama Kepala Keluarga **BINTANG JASA** tercantum nama Pemohon bernama **BINTANG JASA** yang lahir di Jakarta, 14 April 1982, nama ayah **MADJU TANUDJAJA** dan ibu **JONG TJIOE HA** . Sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 23 Juni 2016;
4. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar nomor **02 Mu 0102655** SMU Negeri 1 Tasikmalaya tercantum atas nama Pemohon yang bernama **BINTANG JASA** yang lahir di Jakarta, 14 April 1982, nama orang tua **MADJU TANUDJAJA** . Sebagaimana yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah tertanggal 22 Juni 2000 ;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **1099/JP/1982** tercatat atas nama pemohon **BINTANG JASA** yang lahir di Jakarta, 14 April 1982. Semula tercantum nama **BINTANG JASA** diganti menjadi **ERIC MIKAEL TANUDJAJA** . Adapun alasan permohonan ini diajukan adalah Pemohon merasa malu dan ingin menggunakan nama yang berkaitan dengan agama yang dianut .

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **1099/JP/1982** Semula tercantum nama **BINTANG JASA** diganti menjadi **ERIC MIKAEL TANUDJAJA** .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan terkait hasil penetapan Penggantian nama Pemohon tersebut kepada kepala kantor Pencatat Sipil Jakarta Pusat dimana akta kelahiran tersebut dikeluarkan dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register yang tersedia mengganti ataupun membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **1099/JP/1982**



Semula tercantum nama **BINTANG JASA** diganti menjadi **ERIC MIKAEL TANUDJAJA** ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya di muka persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain sebagai berikut :

1. Photo copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3273161404820010 atas nama BINTANG JASA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Photo copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perceraian nomor 3273-CR-27012016-0001 tercatat atas nama pemohon yaitu BINTANG JASA, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Photo copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3278022306160002 atas nama Kepala Keluarga BINTANG JASA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Photo copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 1099/JP/1982 atas nama BINTANG JASA tertanggal 3 Mei 1982 selanjutnya diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama BINTANG JASA tertanggal 22 Juni 2022 selanjutnya diberi tanda Bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon juga telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya atas sumpah dipersidangan dimana mereka masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi ke-1. MAJU TANUJAYA menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah orang tua kandung dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak ke-2 dari 2 (dua) bersaudara pasangan MAJU TANUJAYA dan JONG TJIOE HA, dimana kakak pemohon adalah seorang perempuan bernama Katherine Mustika Ratu ;
 - Bahwa nama Pemohon dan kakaknya adalah pemberian dari kakeknya ;
 - Bahwa benar Pemohon bercerita kepada saksi untuk mengganti nama dirinya sendiri dari semula BINTANG JASA menjadi ERIC MIKAEL TANUDJAJA ;
 - Bahwa menurut keterangan Pemohon dirinya berketetapan untuk mengganti Namanya dari semula BINTANG JASA menjadi ERIC MIKAEL TANUDJAJA karena alasan sering menjadi bahan guyonan teman-teman sekitarnya dan demi kehidupan yang lebih baik ;
 - Bahwa saksi selaku orang tua menyetujui keinginan pergantian nama pemohon tersebut dari semula Namanya BINTANG JASA menjadi ERIC MIKAEL TANUDJAJA agar kehidupannya lebih berkah ;
- Saksi ke-2. YONG LIE HWA menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah bibi atau tante dari si Pemohon ;
 - Bahwa ibu pemohon adalah kakak kandung dari saksi ;
 - Bahwa benar Pemohon merupakan anak ke-2 dari 2 (dua) bersaudara, dimana kakak pemohon adalah perempuan bernama Katherine Mustika Ratu ;
 - Bahwa nama Pemohon adalah pemberian dari kakeknya begitu juga nama kakak pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon bercerita kepada saksi untuk mengganti nama dirinya sendiri dari semula BINTANG JASA menjadi ERIC MIKAEL TANUDJAJA ;
 - Bahwa menurut keterangan Pemohon dirinya berketetapan untuk mengganti Namanya dari semula BINTANG JASA menjadi ERIC MIKAEL TANUDJAJA karena alasan sering menjadi bahan guyonan teman-teman sekitarnya dan demi kehidupan yang lebih baik ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku bibi / tante menyetujui keinginan pergantian nama Pemohon tersebut dari semula Namanya BINTANG JASA menjadi ERIC MIKAEL TANUDJAJA agar kehidupannya lebih berkah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dikutip segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang bermanfaat dan dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada keterangan permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi, dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya dalam penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan sesuai aturan yang berlaku dan pembuktian yang relevan ;

Menimbang, bahwa Pemohon BINTANG JASA, pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti Namanya sendiri dari semula BINTANG JASA menjadi ERIC MIKAEL TANUDJAJA karena alasan merasa malu sehingga perlu mengganti namanya sesuai ajaran agama yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ke-1. MAJU TANUJAYA dan saksi ke-2. YONG LIE HWA yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diantaranya saksi 1. MAJU TANUJAYA dan saksi 2. YONG LIE HWA diketahui bahwa benar Pemohon BINTANG JASA adalah anak laki-laki dari suami-istri MADJU TANUDJAJA dan JONG TJIOE HA, yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 April 1982 sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Jakarta Pusat tertanggal 28 April 1982 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAJU TANUJAYA dan saksi YONG LIE HWA diketahui informasi bahwa Pemohon berkeinginan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merubah namanya sendiri dari semula BINTANG JASA menjadi ERIC MIKAEL TANUDJAJA dengan alasan Pemohon selama ini merasa malu dengan namanya yang tidak lazim sehingga sering menjadi bahan guyonan orang sekitarnya, sehingga oleh karena itu Pemohon perlu mengganti namanya sesuai ajaran agama yang dianutnya dan sesuai nama orang tuanya, agar dengan pergantian tersebut kehidupan Pemohon menjadi lebih baik, berkah, dan selamat di dunia ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, maka jelaslah bahwa Pemohon memang sudah berketetapan hati untuk mengganti Namanya dari semula BINTANG JASA menjadi ERIC MIKAEL TANUDJAJA karena alasan merasa malu sehingga perlu mengganti namanya sesuai ajaran agama yang dianutnya demi ketenangan, kedamaian, keberkahan dan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya sendiri dan masa depannya ;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama ini demi kepentingan dan keberkahan Pemohon, maka adalah sangat beralasan permohonan ini dikabulkan seluruhnya dan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam bukti P.4. Akta Kelahiran No. 1099/JP/1982 adalah mulai saat ini diganti dari semula BINTANG JASA menjadi ERIC MIKAEL TANUDJAJA ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepadanya akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **1099/JP/1982** Semula tercantum nama **BINTANG JASA** diganti menjadi **ERIC MIKAEL TANUDJAJA** .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan terkait hasil penetapan Penggantian nama Pemohon tersebut kepada kepala kantor Pencatat Sipil Jakarta Pusat dimana akta kelahiran tersebut dikeluarkan dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register yang tersedia mengganti

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **1099/JP/1982**
Semula tercantum nama **BINTANG JASA** diganti menjadi **ERIC MIKAEL TANUDJAJA** ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh MUHAMAD MARTIN HELMY, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AJANG SAEPUDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

AJANG SAEPUDIN

MUHAMAD MARTIN HELMY, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNPB	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)